

**SENGKETA ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM PENGUSUNGAN  
CALON BUPATI DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 30/PDT.G/2015/PN.IDM**

Suhendar, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: [suhendarabas\\_sap@yahoo.com](mailto:suhendarabas_sap@yahoo.com)

**Abstrak**

The recent dispute of political party members is the Gerindra Party which nominates its members in the elections of Indramayu District Head 2015, but does not resort to a settlement mechanism through the Party Court in Gerindra as stipulated in Article 32 Paragraph (2) of Law Number 02 Year 2011 About the amendment of Law Number 02 Year 2008 on political parties.

**Key Word: Dispute of political party members, party court, law on political parties**

**I. PENDAHULUAN**

Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu, cakap, pandai, sanggup dalam memangku jabatan tersebut. Mekanisme pemilu apabila ditempuh sesuai dengan jiwa yang melahirkannya, akan melahirkan orang-orang yang terbaik. Di samping itu pemilu juga merupakan mekanisme untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena dalam pemilu kegagalan seorang wakil rakyat atau pemimpin yang dipilih lewat proses pemilu akan dinilai dengan apakah selama masa jabatan yang diembanya tugas dan kewajiban dilaksanakan secara baik atau tidak. Sehingga mekanisme pemilu menjadi sebuah momentum audit yang dilakukan rakyat, khususnya rakyat pemilihannya<sup>1</sup>.

Partai politik sebagai organisasi yang sah dalam memperebutkan kekuasaan politik terutama di lembaga eksekutif (Presiden) dan legislative (DPR) melalui kompetisi dalam sebuah wadah universal yang disebut pemilihan umum (*general election*). Maka kemudian dirancanglah berbagai model sistem pemilu yang diadopsi oleh sebuah negara yang diterjemahkan melalui konstitusinya dan secara teknis diterjemahkan dalam produk undang-undang bidang politik.

---

<sup>1</sup> Harun Alrasid, 2004, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perangkat Undang-Undang Pemilihan Umum*” dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Unisia No.51/XXVII/2004, UII, Yogyakarta, hal, 3

Mekanisme pemilu dipercaya oleh para teoritis demokrasi sebagai cara yang paling efektif dan elegan dalam melakukan pergantian kepemimpinan politik dan perwujudan perwakilan formal di parlemen maupun pemerintahan di bandingkan cara lain. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta melahirkan keutuhan kesatuan republik Indonesia.

Peristiwa hukum mengenai sengketa anggota partai politik yang terjadi belakangan ini adalah partai Gerindra yang mencalonkan anggotanya dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Indramayu tahun 2015, akan tetapi tidak menempuh mekanisme penyelesaian melalui mahkamah partai Gerindra sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik Pada Pengusungan Calon Bupati menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu Dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik melalui Perkara Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN.Idm.?

### **Tujuan**

- a. Untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik Pada Pengusungan Calon Bupati menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu Dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik melalui Perkara Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN.Idm.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1. Kewenangan Mahkamah Partai**

**2.1.1.** Kewenangan Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik pada Pengusungan Calon Bupati menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

- a. Kewenangan Mahkamah Partai dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik pada Pengusungan Calon Bupati Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik, setiap partai politik mempunyai mahkamah partai atau sebutan lain sesuai AD dan ART partai tersebut. Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, yaitu menyelesaikan perselisihan internal partai dalam suatu partrai politik, sebagai bentuk dijalankannya kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap undang-undang. Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang di rubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan.

Belum ada alternatif menyelesaikan sengketa internal dengan membentuk suatu mahkamah partai politik. Namun setelah dirubahnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Dengan begitu mahkamah partai politik, dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap Undang-undang partai politik yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur mahkamah partai politik.

Berdasarkan ketentuan diatas mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang

berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

Mahkamah partai politik bukan lembaga yang baru dalam perpolitikan Indonesia. Keberadaannya diakui dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun ia belum menunjukkan eksistensinya sehingga publik belum merasakan arti dan fungsinya. Peran lembaga ini kian terasa penting dalam satu tahun terakhir. Terutama ketika sejumlah partai politik didera konflik internal serius bahkan kondisi tersebut berujung pada terbelahnya kepengurusan partai politik sebagian menghendaki berada di barisan oposisi, yang lain ingin mendukung pemerintah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 02 tahun 2008 sesungguhnya telah menentukan apa saja kewenangan mahkamah partai politik. Pasal 32 ayat (2) pada pokoknya mengatur, penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik<sup>2</sup>.

Ketentuan tersebut menegaskan, yurisdiksi mahkamah partai adalah menyelesaikan perselisihan internal partai. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 tahun 2011 Partai Politik merinci apa saja jenis perselisihan internal partai politik, yaitu: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik<sup>3</sup>.

Berdasarkan kewenangan itu, tak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai sekadar pelengkap dari sistem penyelesaian perselisihan internal partai. Sebab, mekanisme itu disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD atau ART partai. Dengan demikian, eksistensi Mahkamah Partai sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah Partai berkedudukan sebagai institusi

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011, pasal 32 ayat (2).

<sup>3</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang partai politik.

yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan, mahkamah ini dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik.

b. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik pada Pengusungan Calon Bupati Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Pengadilan negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang<sup>4</sup>.

### 2.1.2. Kewenangan secara Absolut

Kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu peradilan agama, TUN, Militer, umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> <http://www.suduthukum.com/2016/03/kompetensi-absolut-dan-kompetensi.html>, di akses pada 02 april 2017 pukul 11:24 WIB.

<sup>5</sup> [http://www.hukumpedia.com/satrio\\_rakyat9/kompetensi-absolute-kompetensi-relative-peradilan-indonesia](http://www.hukumpedia.com/satrio_rakyat9/kompetensi-absolute-kompetensi-relative-peradilan-indonesia), di akses pada 02 april 2017 pukul 11:26 WIB.

### 2.1.3. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “pengadilan negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan<sup>6</sup>.

Peran pengadilan negeri dalam hal perselisihan partai politik di wilayah hukum Kabupaten, mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menerangkan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.

Kewenangan pengadilan negeri menyelesaikan perselisihan internal partai politik di wilayah hukum baru ada ketika dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan pada tingkat mahkamah partai tidak sampai pada putusan atau tidak ada putusan yang dihasilkan. Sedangkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perselisihan internal yang meliputi: 1) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 3) penyalagunaan kewenangan, 4) pertanggungjawaban keuangan, dan 5) keberatan terhadap keputusan partai politik, adalah hanya dimungkinkan jika para pihak sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian pada tingkat Mahkamah Partai namun tidak ada putusan dan dapat dibuktikan dengan pasti secara administratif jika para pihak telah menempuh upaya melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Artinya jika telah ada putusan Mahkamah Partai maka bersifat final dan mengikat secara internal serta menutup upaya hukum, tidak saja kepada seluruh

---

<sup>6</sup> [http://fitriahartina011.blogspot.co.id/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut\\_31.html](http://fitriahartina011.blogspot.co.id/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut_31.html) di akses pada 02 april 2017 pukul 11:28 WIB.

anggota dan pengurus partai tetapi juga pada pengadilan negeri. Pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan kepengurusan partai politik yang telah mendapatkan putusan mahkamah partai. jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh Penggugat maka hakim akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nicht Onvankelijke Verklaard*).

Jika tidak ada putusan dari mahkamah partai sehingga perselisihan diajukan ke pengadilan negeri, maka subjek hukum yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perselisihan internal partai politik adalah mereka dalam hal ini anggota partai politik yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya akibat perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pengurus partai berupa: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4) penyalagunaan kewenangan, 5) pertanggungjawaban keuangan, dan 6) keberatan terhadap keputusan partai politik.

Sedangkan untuk dapat ditarik dan diposisikan sebagai pihak tergugat, subjek hukum (*naturlijk* atau *rechtsperson*) harus dapat dipastikan kedudukan hukum tergugat dengan segala perbuatan dan tindakannya yang menyebabkan kepentingan hukum penggugat terlanggar, yaitu kedudukan tergugat adalah sebagai fungsionaris partai yang memiliki kewenangan atas nama partai membuat keputusan dan tindakan lainnya dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang partai, kedudukan hukum tergugat tidak dapat digugat dalam kapasitas pribadi.

Perbuatan dan tindakan dalam kapasitas jabatan yang menimbulkan akibat hukum berasal dari perbuatan dan tindakan yang memenuhi kapasitas hukum yakni kepengurusan yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh perbuatan dan tindakan dari pengurus yang tidak sah dipandang tidak pernah ada menurut hukum atau illegal. Sehingga kedudukan hukum tergugat baik berperkara di hadapan mahkamah partai maupun dihadapan pengadilan negeri adalah pengurus partai yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pihak yang berperkara dalam perselisihan kepengurusan menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik adalah Pengurus yang terbentuk dari forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik berhadapan dengan paling rendah 2/3 peserta forum yang dimaksud. Forum tertinggi yang dimaksud adalah forum yang ditetapkan berdasarkan mekanisme organisasi menurut AD-ART untuk situasi organisasi yang berjalan normal dan instansi-instansi yang ditunjuk menurut cara-cara organisasi dalam menyelesaikan masalah dalam situasi tidak normal (darurat)<sup>7</sup>.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kewenangan Pengadilan Negeri**

##### **3.1.1. Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik melalui Perkara Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 30/Pdt.G/PN.Idm**

Undang-undang Partai politik telah detil mengatur tentang syarat pendirian, pembentukan, pembubaran, dan pengawasan terhadap partai politik, termasuk di dalamnya mengenai kepengurusan dan keuangan. Jika terjadi sengketa internal partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke MA.

Perkara diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari dan oleh MA paling lama 30 hari. Sepanjang tidak diatur oleh Undang-Undang, tata cara penyelesaian perkara parpol dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.

Terkait kepengurusan, partai politik memiliki kepengurusan tingkat nasional, provinsi dan kab/kota serta sampai tingkat desa/kelurahan. Prinsipnya, kepengurusan partai di tiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah sesuai AD/ART partai. Dalam hal pergantian kepengurusan di tingkat nasional sesuai AD/ART, pengurus baru didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011).

Kementerian Hukum HAM menerbitkan surat keputusan tentang pengurus yang sah paling lama 7 hari sejak diterimanya persyaratan (Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>7</sup> <http://pn-simpangtigaredelong.go.id/str/peran-pengadilan-negeri-simpang-tiga-redelong-dalam-penyelesaian-perselisihan-anggota-partai-politik-di-kabupaten-bener-meriah> di akses pada 03 April 2017 pukul 12:07 WIB.

No. 2 Tahun 2011). Jika terdapat keberatan dari anggota atau pihak di internal partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan selama proses sengketa di pengadilan (gugatan PTUN), kepengurusan yang sah berdasar pada surat keputusan KemenkumHAM. Apakah putusan pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi, PTUN atau pengesahan dari Menhukham sudah melegitimasi bahwa pengurus yang dimenangkan dalam putusan tersebut sah dan berhak menggunakan semua hak dan kewajiban parpol.

Sebagai negara hukum, ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagai subyek TUN selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya adalah sah dan legitimate. Memang ada upaya hukum lanjutan sampai kasasi, namun di mata pemerintahan dalam proses yang berjalan, putusan yang ada tetap berlaku.

Jika terjadi sengketa internal partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke MA. Perkara diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari dan oleh MA paling lama 30 hari. Sepanjang tidak diatur oleh Undang-Undang, tata cara penyelesaian perkara parpol dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.

Lebih jelasnya saya kutip saja bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

#### Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Sedangkan bunyi Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) jelas menjadi landasan hukum bagi parpol yang dimenangkan. Tapi selama proses hukum berjalan tentu keputusan pejabat berwenang yang ditunjuk Undang-Undang (dalam hal ini MenhukHAM) tentu bias menjadi pegangan bagi pemerintah maupun masyarakat.

Seperti kita ketahui proses hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun jika mencapai kasasi, sementara proses politik kenegaraan, agenda-agenda seperti Pilkada, hubungan parpol dengan pemerintahan harus tetap berjalan.

Dalam Undang-undang sebenarnya dimungkinkan jalan musyawarah jika terjadi sengketa kepengurusan parpol atau keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah partai. Namun apabila musyawarah tersebut gagal, maka mekanisme gugatan ke pengadilan menjadi pilihan yang dimungkinkan.

Karena visi reformasi politik adalah kemandirian politik dengan mengurangi intervensi pemerintah terhadap partai politik. Mendagri selaku bawahan Presiden bukan sebagai atasan partai politik, namun hanya bersifat pengawasan dengan rambu-rambu yang diatur Undang-Undang.

Di mana pengawasan yang dimaksud hanya bersifat administratif maupun laporan keuangan saja, yang prinsip-prinsipnya telah diatur Undang-undang. Selain Mendagri, KPU dan Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan pengawasan. Pemerintah tak berhak melakukan pengawasan atau intervensi terkait pelaksanaan fungsi dan hak partai politik, karena itu dijamin oleh Undang-Undang bahkan UUD 1945. Kecuali suatu partai politik melanggar prinsip-prinsip Negara seperti Pancasila, NKRI, maupun UUD 1945, pemerintah dapat mengajukan pembubaran kepada

Mahkamah Konstitusi. Jadi, keberadaan Kantor Sospol tidak diperlukan karena sudah ada peran pengadilan.

Namun, jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) semua pengurus wilayah ataupun kabupaten hendaknya menerima dengan legowo dan mendukung pengurus pusat yang telah disahkan pengadilan.

Sekedar dikutip Pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 : “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945<sup>8</sup>.

Analisis penulis dalam Pertimbangan hukum hakim, dalam putusan pengadilan negeri indramayu Nomor: 30/PDT.G/PN.IDM antara lain sebagai berikut:

Sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu:

- Didasarkan pada lingkungan kewenangan ;
- Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction* ;
- Kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subyekt matter of jurisdiction*;

Seiring dengan beberapa macam perbedaan tentang kewenangan mengadili, sehingga masih sering pula terjadi permasalahan titik singgung kompetensi antara perbuatan keperdataan dengan masalah partai politik yang merupakan problematik tersendiri yang perlu terlebih dahulu dipecahkan sebelum Hakim memeriksa perkara;

Sesuai dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan sebagai Kader Partai Politik dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan Nomor Anggota : 12153884168571000001;

---

<sup>8</sup> [http://www.kompasiana.com/edomedia/dualisme-parpol-tinjauan-dari-sisi-hukum\\_551ffd39813311ea719de10d](http://www.kompasiana.com/edomedia/dualisme-parpol-tinjauan-dari-sisi-hukum_551ffd39813311ea719de10d), di akses pada 25 Maret 2017 pukul 10:37 WIB.

Penggugat sebagai Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), pada tanggal 04 Juni 2015 telah mendaftarkan ke Panitia Pendaftaran yang dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (BAPPDA Kabupaten Indramayu) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati, sebagaimana bukti Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati dengan Nomor Registrasi: 06/BAPPDA-PGER/V/2015 ;

Penggugat merasakan keanehan dan ketidak-laziman, sebab Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang mendaftarkan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati pada Badan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (BAPPDA Kabupaten Indramayu) tersingkir dan Panitia Pendaftaran hanya mengusung Calon Bupati/Wakil Bupati diluar Kader Partai;

Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 telah mendapatkan informasi dari sesama Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), yang diusung, diusulkan serta mendapatkan rekomendasi dan penandatanganan pendaftaran di KPU Kabupaten Indramayu oleh Sdr. H. Kasan Basari, SH., (Tergugat I) selaku Ketua dan Sdr. H. Ade Avi Arfandhy, SE., (Tergugat II) selaku Sekretaris dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu, terhadap Pasangan ANDI, yaitu Sdri. Hj. Anna Sophanah (Tergugat III) dan Sdr. Drs. H. Supendi, MSi., (Tergugat IV) sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu adanya dugaan mahar politik atau adanya imbalan dan merupakan perbuatan melawan Hukum ;

Pengusungan Pasangan ANDI, yaitu Sdri. Hj. Anna Sophanah (Tergugat III) dan Sdr. Drs. H. Supendi, MSi., (Tergugat IV) sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu dari Gabungan Partai Politik, yaitu selain dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan jumlah 5 (lima) Kursi, juga dari Partai Demokrat (PD) dengan jumlah 3 (tiga) kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah 4 (empat) kursi ;

Terkait yang diusung, diusulkan serta mendapatkan rekomendasi dan penandatanganan pendaftaran di KPU Kabupaten Indramayu untuk Pasangan AN DI, yaitu Sdri. Hj. Anna Sophanah (Tergugat III) dan Sdr. Drs. H. Supendi, MSi., (Tergugat IV) dari pihak Partai Demokrat (PD) adalah Sdr. Ir. Sri Budihaijo (Turut Tergugat I)

selaku Ketua dan Sdr. Nurpan, SE. (Turut Tergugat selaku Pit. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu, sedangkan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sdr. Ir. Rusno Ombak Rahardjo (Turut Tergugat III) selaku Ketua dan Sdr. M. Zaedi, M.Ag. (Turut Tergugat IV), selaku Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Indramayu, adanya dugaan mahar politik atau imbalan dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Adanya pengusungan dan pemberian rekomendasi serta penandatanganan pendaftaran di KPU Kabupaten Indramayu terhadap Pasangan ANDI, yaitu Sdr. Hj. Anna Sophanah (Tergugat III) dan Sdr. Drs. H. Supendi, MSi., (Tergugat IV) sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu oleh Pengurus DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu a quo Sdr. H. Kasan Basari,SH., (Tergugat I) selaku Ketua dan Sdr. H. Ade Avi Arfandhy, SE., (Tergugat II) selaku Sekretaris dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu, diduga adanya pemberian Mahar Politik atau diduga telah menerima imbalan pada proses pencalonan Bupati/Wakil Bupati, untuk setiap 1 (satu) kursinya dihargai dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau kesemuanya pihak DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu yang memiliki 5 (lima) kursi diduga telah menerima uang mahar politik atau imbalan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Dikarenakan adanya dugaan telah menerima imbalan yang telah diterima oleh Pengurus DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu a quo Sdr. H. Kasan Basari, SH., (Tergugat I) selaku Ketua dan Sdr. H. Ade Avi Arfandhy, SE., (Tergugat II) selaku Sekretaris dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu, adalah bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan bahwa, pada bagian legal standing Penggugat (angka 1 halaman 2-3 gugatan a quo), Penggugat mendasarkan kedudukannya sebagai Kader Partai Politik (Parpol) dari Partai Gerindra dengan Nomor Anggota: 12153884168571000001 dan selaku Anggota Partai Gerindra merasa memiliki hak untuk mendaftar ke Panitia Pendaftaran yang dilaksanakan oleh

Badan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (BAPPDA) Partai Gerindra Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati, sebagaimana Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati dengan Nomor Registrasi: 06/BAPPDA-PGER/V/2015 (angka 2 halaman 3 gugatan a quo) dan selaku anggota Partai Gerindra berhak untuk dipilih sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati oleh Partai Gerindra apabila dibandingkan dengan pendaftar Calon Bupati/ Wakil Bupati di tubuh Partai Gerindra yang bukan berasal dari internal atau anggota dari Partai Gerindra.

Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan identitasnya, baik dari “jabatan dan alamat” Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Pengurus Partai Politik dari Partai Gerindra, bukan “sengketa privat atau sengketa personal” sebagaimana sengketa perdata. Sehingga hal ini juga yang menjadikan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu diposisikan sebagai Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat.

Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya, menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat tidak diakomodir oleh Keputusan Partai Gerindra, karena Partai Gerindra telah membuat keputusan atau merekomendasi tidak mengusung Calon Bupati/Wakil Bupati dari anggota Partai Gerindra, yakni Penggugat, melainkan mengusung Pasangan Hj. ANNA SOPHANAH dan Drs. H. SUPENDI, M. Si, atau yang disebut Pasangan ANDI yang bukan kader/anggota dari Partai Gerindra (angka 4 halaman 3 gugatan a quo). Sehingga pendulum dari gugatan ini adalah sengketa atau perselisihan internal Partai Politik dan gugatan demikian secara spesifik ternyata telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”, kemudian ayat (2) pasal ini menyatakan ”Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diselesaikan oleh suatu Mahkamah Partai atau nama lain yang dibentuk oleh Partai Politik, selanjutnya dalam ayat (3), (4) dan (5) pasal yang sama, disebutkan bahwa Mahkamah Partai dibentuk oleh Partai Politik yang berkewajiban menyelesaikan sengketa tersebut paling lambat 60 hari.

Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat bagi internal bagi para pihak yang berselisih; Penjelasan “perselisihan Partai Politik” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parpol, meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parpol dijelaskan “Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang- Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.” Ini artinya perkara perselisihan partai politik setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2011 wajib diperiksa berdasarkan undang-undang tentang partai politik ;

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Berdasarkan norma-norma Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan 2 di atas, jelaslah bahwa perselisihan internal atau perselisihan partai politik di dalam tubuh Partai Gerindra pertama-tama haruslah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Gerindra. Hanya apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau putusan Mahkamah Partai tidak memuaskan para pihak atau salah satu pihak, mereka barulah dapat membawa penyelesaian tersebut ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Pengadilan Negeri baru mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut setelah upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai tidak membuahkan hasil;

Keberadaan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya adalah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal yang wajib ada telah diatur dalam Anggaran Dasar setiap Pembentukan Parpol berdasarkan Bab II tentang Pembentukan Partai Politik Pasal 2 ayat (4) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa anggaran dasar (AD) setidaknya memuat tentang “mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik”, dan Pasal 51 ayat (2) dalam undang-undang yang sama menyatakan: Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang- Undang ini diundangkan. Bahwa Partai Gerindra dalam rangka memenuhi perintah undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf m, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 51 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pada kenyataannya telah membentuk dan dengan demikian telah memiliki Mahkamah Partai yang dimaksud oleh undang-undang dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPRD /Kab./Kota, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 ;

Dalam kenyataannya, sampai dengan ditandatanganinya gugatan dan diregisterasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Agustus 2015 Penggugat belum dan/atau tidak pernah menyampaikan permasalahan perselisihan internal Partai Politik dalam tubuh Partai Gerindra ini kepada Mahkamah Partai atau Majelis Kehormatan Partai Gerindra untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana dimaksud oleh norma Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan norma Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra. Hal ini juga terlihat dalam gugatan Penggugat a quo, baik dalam dalil posita maupun peti turn, tidak memberikan informasi bahwa Penggugat telah melalui proses di Mahkamah Partai atau Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

Tindakan yang melampaui batas kewenangan yurisdiksi akan berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah, Atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang ;

Sampai dengan perkara *a quo* diputus oleh majelis hakim Penggugat tidak menyampaikan bukti tentang upaya penyelesaian internal partainya di mahkamah partai atau majelis kehormatan Partai Gerindra untuk mendapatkan penyelesaian Berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;

Berdasarkan Pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengenai ketidak puasan tentang sengketa atau perselisihan internal partai politik sesuai Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 diselesaikan oleh suatu mahkamah Partai yang dibentuk oleh Partai Politik tersebut sehingga bukanlah suatu perkara yang dapat dikatagorikan sebagai perkara perdata yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menentukan kewenangan mengadili Absolut yaitu sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang terhadap Pengadilan yang berwenang mengadilinya dan majelis Hakim menilai bahwa materi pokok Gugatan yang diajukan Penggugat sudah menyangkut tentang perselisihan partai politik, sehingga Pengadilan negeri Indramayu tidak berwenang untuk mengadilinya ;

Dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut tergugat dapat membuktikan dalil eksepsinya, Sehingga eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat dan Turut Tergugat beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Karena Eksepsi Kewenangan absolut dikabulkan maka menyatakan hukum Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1974 menyatakan apabila eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan dikabulkan maka putusan yang dijatuhkan adalah bersifat putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*);

Materi pokok Gugatan yang diajukan Penggugat sudah menyangkut tentang Perselisihan Partai Politik, perselisihan Internal atau Perselisihan Partai Politik di dalam tubuh Partai Gerindra pertama-tama haruslah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Gerindra. Hanya apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau putusan Mahkamah Partai tidak memuaskan para pihak atau salah satu pihak, mereka barulah dapat membawa perselesaian tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri baru mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut setelah upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai tidak membuahkan hasil.

#### **IV. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan Anggota partai politik harus diselesaikan oleh internal partai politik bukan langsung diselesaikan ke rana Pengadilan Negeri. Karna sudah diatur dalam pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 30/Pdt.G/2015/Pn.Idm sangat tepat bahwa berdasarkan Norma-norma pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan 2, jelaslah sudah bahwa perselisihan internal atau perselisihan partai politik di dalam tubuh partai Gerindra pertama-tama haruslah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Gerindra terlebih dahulu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Harun Alrasid, 2004, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perangkat Undang-Undang Pemilihan Umum*” dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Unisia No.51/XXVII/2004, UII, Yogyakarta

-----  
Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang partai politik.

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang partai politik.

-----  
<http://www.suduthukum.com/2016/03/kompetensi-absolut-dan-kompetensi.html>, di akses pada 02 april 2017 pukul 11:24 WIB.

[http://www.hukumpedia.com/satrio\\_rakyat9/kompetensi-absolute-kompetensi-relative-peradilan-indonesia](http://www.hukumpedia.com/satrio_rakyat9/kompetensi-absolute-kompetensi-relative-peradilan-indonesia), di akses pada 02 april 2017 pukul 11:26 WIB.

[http://fitriahartina011.blogspot.co.id/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut\\_31.html](http://fitriahartina011.blogspot.co.id/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut_31.html) di akses pada 02 april 2017 pukul 11:28 WIB.

<http://pn-simpangtigaredelong.go.id/str/peran-pengadilan-negeri-simpang-tiga-redelong-dalam-penyelesaian-perselisihan-anggota-partai-politik-di-kabupaten-bener-meriah> di akses pada 03 April 2017 pukul 12:07 WIB.

[http://www.kompasiana.com/edomedia/dualisme-parpol-tinjauan-dari-sisihukum551ffd39813311e\\_a719de10d](http://www.kompasiana.com/edomedia/dualisme-parpol-tinjauan-dari-sisihukum551ffd39813311e_a719de10d), di akses pada 25 Maret 2017 pukul 10:37 WIB.